



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 71/PID.B/2019/PN.SRU

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama

dengan acara biasa bersidang dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas

nama \_\_\_\_\_ terdakwa \_\_\_\_\_ :

Nama Lengkap : ANTHONI BUINEI Alias TONI ; -----

Tempat lahir : Waren ;-----

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 29 Mei 1986 ; -----

Jenis kelamin : Laki- laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl, Sumatera , Distrik Yapen Selatan

Kabupaten, kepulauan Yapen ; -----

A g a m a : Kristen Protestan ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

**Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :**

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

1. Penyidik sejak tanggal **24 Agustus 2019** sampai dengan tanggal **12 September 2019**;--
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal **13 September 2019** sampai dengan tanggal **22 Oktober 2019**;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal **16 Oktober 2019** sampai dengan tanggal **04 November 2019**;-----
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal **22 Oktober 2019** sampai dengan tanggal **20 November 2019**;-----
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal **21 November 2019** sampai dengan tanggal **19 Januari 2019**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

dipersidangkan ; -----

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ; ----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Putusan Pidana Nomor:71/Pid.B/2019/PN Sru Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar pada tuntutan pidana Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No.

Reg.Perk: PDM-29/KEP.YAPEN/ Eoh.2/10/2019 yang pada pokoknya meminta agar

Pengadilan Negeri Serui menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Menyatakan Terdakwa **ANTHONI BUINEI ALIAS TONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.  
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **PIDANA PENJARA** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalung R. Vansi Pipa 10 gram dengan harga Rp. 6.200.000 ( enam juta dua ratus rupiah) dari Toko Perhiasan emas Jakarta kompleks pasar aroro –iroro blok D no 6 serui papua tertanggal 14 Mei 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian liontin Salib 4,13 gram dengan harga Rp. 2.395.000 ( dua juta tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) dari Toko Perhiasan emas Jakarta kompleks pasar aroro –iroro blok D no 6 serui papua tertanggal 24 Oktober 2017 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gelang mainan bintang 13,8 gram dengan harga Rp. 8.280.000 ( delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Toko Perhiasan emas Mutiara Indah serui papua tertanggal 14 November 2017 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 2 buah cincin 10 gram dengan harga Rp. 8.280.000 ( delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Toko Perhiasan emas Cahaya Emas Jayapura papua tertanggal 09 Februari 2018 ;
- 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin salib dengan berat 14,2 gram ;
- 1 (satu) buah gelang emas seberat 12,3 gram ;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya saksi WATTY SISKI YUDITH WAIRARA

- 1 (satu) lembar formulir Permintaan Pegadaian KCA an. FRANKLIN HENDI SAMBERI dengan barang jaminan 1 Kalung + 1 gelang tanggal 20/08/2019 ;
- 1 (satu) lembar surat bukti kredit No. 11858-19-01-004207-3 an. FRANKLIN HENDI SAMBERI tanggal 20 -08-2019 dengan barang jaminan satu gelang RT Sling mainan ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12,3/10,0 gram + satu kalung RT tabung ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14,2 /13,5 gram ;

Agar dikembalikan kepada pihak pegadaian yaitu Muh Fajrin.

Putusan Pidana Nomor:71/Pid.B/2019/PN Sru Hal. 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J 2 Prime warna hitam depannya dan belakangnya berwarna Gold ;

Agar dirampas untuk Negara;

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP,2000,- ( dua ribu rupiah );

Menimbang, bahwa atas Tuntut pidana tersebut terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan pada tanggal, 3 Desember 2019 yakni bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya untuk itu terdakwa memohonkan keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum juga telah menyampaikan tanggapnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;n tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri

Serui berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Serui Reg.Perk: PDM- 37/ kep.yapen / 10/2019 sebagai berikut : -----

-----Bahwa ia terdakwa ANTHONI BUINEI alias TONI pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Jl. Sumatera Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 01.00 WIT ketika terdakwa hendak membeli rokok di gang tempatnya tinggal, dan pada saat berjalan melewati rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat

Putusan Pidana Nomor:71/Pid.B/2019/PN Sru Hal. 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada motor dan rumah dalam keadaan sepi, kemudian timbul niatnya terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang dari rumah - saksi korban, kemudian terdakwa jalan lewat samping hingga di belakang rumah dan sampai di pintu belakang kemudian terdakwa mendobrak pintu dengan badannya sebanyak 4 (empat) kali tapi pintu tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa mengambil kayu kecil yang terletak disekitar rumah dan menggajal di pintu kemudian mendobrak dengan badannya sehingga pintu terbuka, selanjutnya terdakwa masuk dan menuju ke ruang tamu selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa membongkar bongkar lemari dan meja rias saksi korban dan tersangka menemukan emas didalam laci meja rias kemudian terdakwa melihat ada surat kwitansi kemudian terdakwa menyimpannya di dalam saku celananya selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan hanya menutup pintu belakang saja.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 23.975.000,- (dua puluh tiga juta sembuilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

### **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan penuntut umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas eksepsi, dan untuk membuktikan dakwaan tersebut penuntut umum telah mehadirkan saksi saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ; **WATTY SISKI YUDITH WAIRARA** (korban),di bawa sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----  
-Bahwa benar saksi korban menerangkan kejadian pencurian tersebut korban kurang tahu pasti namun pada hari senin tanggal 20 Agustus 2019 antara sekitar jam 01.30 wit di Jl. Sumatera serui Distrik Yapsel Kab. Kep. Yapen tepatnya di dalam kamar rumah yang korban kos ;

*Putusan Pidana Nomor:71/Pid.B/2019/PN Sru Hal. 4*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa yang menjadi pelaku saski korban tidak mengetahui sebelumnya dan pada saat di Polres barulah mengetahui bahwa terdakwa ANTHONI BUINEI alias TONI pelakunya sedangkan yang menjadi korban adalah dirinya sendiri;

-Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa saksi korban mengetahui telah terjadi pencurian sendiri saat pulang dari rumah orang tua korban pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 09.30 Wit ;

-Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa saat kejadian pencurian korban dari hari senin malam tanggal 19 Agustus 2019 bermalam atau tidur di rumah orangtuanya di Jl Hang Tuah Serui Selasa pagi tanggal 20 Agustus 2019 saksi korban pulang ke rumahnya di Jln Sumatera bermalam barang yang hilang diambil adalah 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin salib emas, 1 (satu) buah gelang mainan bintang emas serta 2 (dua) buah cincin emas, 1 ( satu) buah HP tablet dan 1 buah tas kulit cowok ;

-Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa terdakwa masuk ke rumah lewat pintu belakang dengan cara merusak kemudian masuk ke kamar dengan cara mencungkil pintu kamar kemudian masuk dan mengambil semua perhiasan diatas yang korban simpan dalam lemari rias dan kerugian yang korban alami sekitar Rp. 23.975.000 ( dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;

-Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa kondisi serta situasi pada saat terjadi pencurian sunyi dan sepi karena tidak ada orang dirumah ;

-Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa barang tersebut diatas saksi korban membelinya untuk rantai kalung dan liontinya saya beli di serui di Toko Perhiasan

-saksi korban; Jakarta di pasar serui, sementara gelang emas di Toko emas mutiara Indah di Nabire, serta 2 buah cincin di Toko cahaya emas jayapura , untuk HP Tablet beli di biak sementara Tas kulit cowok belinya di jayapura dan saksi korban sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut dan baru pertama kali ini saya mengalami kehilangan;

Putusan Pidana Nomor:71/Pid.B/2019/PN Sru Hal. 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa untuk 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin salib emas, 1 (satu) buah gelang mainan bintang emas serta 2 (dua) buah cincin emas berada didalam lemari rias milik saksi korban, 1 (satu) buah HP tablet di dalam lemari juga di samping tempat emas, 1 (satu) buah tas kulit cowok di tempat gantungan sebelah kiri pintu masuk semuanya berada didalam kamar rumah

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi FRANGKLIN HENDI SAMBERI alias ANGKI, di bawa sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi menerangkan pernah menjual kalung emas serta gelang emas pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2019 di Kantor Penggadaian Serui jl. muh. Yamin serui distrik Yapsel kab. Kep yapen ;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengakui bahwa 1 kalung emas 10 gram lebih bersama 1 (satu) buah liontin salib emas emas 4, 13 serta 1 (satu) buah gelang mainan bintang emas 13,8 gram) yang ditunjukan pemeriksa yang korban gadai waktu hari selasa kemarin dulu ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa menggadaikan emas tersebut bersama terdakwa , pemilik emas yang meminta bantuannya menggadaikan emasnya dengan menggunakan identitas saksi korban ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenalnya sebelumnya namun dirinya sudah berapa kali kerumah saksi bertemu orang tua saksi dan terakhir hendak menjual emasnya tersebut diatas namun karena tidak ada uang dirinya meminta identitas saksi untuk menggadai emas tersebut di kantor Penggadaian serui ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa total hasil gadai seluruhnya sekitar Rp. 10.890.000 (sepuluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut masuk di Rekening orang tua saksi

Putusan Pidana Nomor:71/Pid.B/2019/PN Sru Hal. 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDUARD . Y. SAMBERI, karena dari pihak Bank meminta rekening saksi

namun karena tidak ada saksi meminta rekening bapak saksi ;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah uang hasil penggadaian emas masuk kerekoning bapak saksi kemudian saksi dan terdakwa menggunakan ATM menariknya di ATM Bank BNI di dekat Polsek Kp 3 laut saksi lupa berapa jumlahnya namun pecahan Rp.50.000 ( lima puluh ribu rupiah) kemudian di ATM bank BNI depan Bankn BNI karena terdakwa maunya uang pecahan Rp. 100.000 ( seratus ribu) kemudian terdakwa memberikan saya Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah) kemudian menggonceng saksi dengan motornya dan menurunkan saksi di pasar kemudian saksi pulang dan dirinya berkata hendak membayar hutangnya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi menjelaskan bahwa yang di sampaikan oleh terdakwa mengenai emas yang di gadai karena dia butuh uang saja dan ada saksi sempat liat kwitansinya terdakwa menunjukkannya kepada mama saksi yaitu saksi HELDA REWOMI dan juga saksi, sehingga kami mempercayainya barang tersebut miliknya ;
- Bahwa benar saksi mengakui bahwa foto yang diperlihatkan pemeriksa adalah terdakwa yang menawarkan emas tersebut diatas dan dirinya datang seorang diri ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Nama HELDA REWOMI alias EDA,di bawa sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa benar pada hari Selasa 20 Agustus 2019 sekitar pagi hari jam 09.00 wit di rumah saksi di kampung serui laut, seorang laki-laki yang saksi tahu bernama TONI datang menawarkan menjual sebuah kalung dan gelang emas , saksi kenal namun kenal kenal biasa serta tidak ada hubungan

Putusan Pidana Nomor:71/Pid.B/2019/PN Sru Hal. 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa foto terdakwa ANTHONI BUINEI Alias TONI yang diperlihatkan pemeriksa adalah orang tersebut dan dirinya datang seorang diri saja ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat menawarkan kalung dan gelang emas terhadap saksi, terdakwa sempat menunjukannya namun saksi tidak sempat membaca atau melihat kwitansi tersebut langsung dari jarak dekat dan saksi menceritakan bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa hendak menjual kepada saksi sebesar Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah) namun saksi tidak membelinya karena tidak uang saat itu dan tidak berminat, kemudian terdakwa berniat menggadaikannya namun tidak memiliki KTP sehingga meminta tolong KTP saat itu ada anak saksi FRANGKLIN HENDI SAMBERI alias ANGKI yang bersedia memijamkan KTP kemudian terdakwa dan anak saksi pergi menuju ke kantor penggadaian serui tidak lama kemudian terdakwa dan anak saksi kembali lagi kerumah kami, alasannya dari penggadai meminjam ATM dan nomor rekening sehingga mereka mengambil ATM suami saksi( EDWARD SAMBERI) yang kebetulan saat itu pulang kantor kemudian balik lagi ke kantor kepenggadaian ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa se usai menggadaikan emas tersebut diatas terdakwa tidak mengantar anak saksi FRANGKLIN HENDI SAMBERI alias ANGKI ke rumah namun menurunkannya dipasar serui, dan menurut keterangan anak saksi hasil gadai tersebut sebesar Rp.10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) lebih dan saat saksi diperiksa baru mengetahui jika hasil gadai emas tersebut diatas sebesar Rp. 10.890.000 ( sepuluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu kepada anak saksi) ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi lihat cuman kalung dang gelang emas saja saat itu sementara 2 buah cincin emas tidak ada saat itu dan saksi tidak sempat perhatikan baik baik karena saat itu karena

*Putusan Pidana Nomor:71/Pid.B/2019/PN Sru Hal. 8*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersangka menawarkannya saat itu kalung dan gelang emas didalam sebuah plastik bening, namun perkiraan saksi itu sudah barangnya sebuah kalung emas dengan liontin emas serta gelang emas yang ditawarkan kepada saksi yang diperlihatkan pemeriksa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

-----  
Terdakwa **Anthoni Buinei Alias Toni** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kejadian pencurian terjadi pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 Wit ( jam 1 pagi) , kejadian di Jl. Sumatera serui Distrik Yapsel kab. Kep. Yapen, tepatnya didalam sebuah rumah yang kebetulan tidak ada orang yang tinggal malam itu ; Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa korbannya adalah seorang perempuan yang terdakwa saksi WATTY WAIRARA dan pelakunya adalah saya sendiri (ANTHONI BUINEI Alias TONI) ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 (jam 1 pagi), saat itu terdakwa hendak membeli rokok di gang tempatnya tinggal, saat berjalan melewati rumah korban terdakwa melihat tidak ada motor kemudian timbul atau niatnya muncul untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang dari rumah korban, kemudian terdakwa jalan lewat samping hingga di belakang rumah dan sampai di pintu belakang kemudian mendobrak pintu dengan badannya sebanyak 4 ( empat) kali tapi pintu tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa mengambil kayu kecil yang ada di situ dan menggantal di pintu kemudian terdakwa mendobrak dengan badannya sehingga pintu terbuka, selanjutnya tersangka masuk dan menuju ke ruang tamu selanjutnya ke kamar yang tidak terkunci hanya tertutup saja, selanjutnya terdakwa membongkar bongkar lemari dan meja rias dan tersangka menemukan

Putusan Pidana Nomor:71/Pid.B/2019/PN Sru Hal. 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- emas didalam laci meja rias kemudian terdakwa melihat ada surat kwitansi kemudian terdakwa menyimpannya didalam saku celana , kemudian keluar pergi dari rumah tersebut dengan hanya menutup pintu belakang saja, selanjutnya pulang kerumah tidur hingga pagi hari sekitar jam 09.00 wit
- Bahwa benar terdakwa menuju kekampung serui laut ke seorang perempuan yang bernama saksi Helda Remowi Alias Eda, terdakwa berniat menjual emas tersebut yaitu kalung emas beserta liontin serta gelang emas, selanjutnya karena saksi Helda tersebut tidak ada uang terdakwa meminjam KTP anaknya yang bernama saksi FRANGKLIN SAMBERI kemudian bersama sama menuju ke kantor penggadaian serui di jl. Moh yamin kemudian saksi. FRANGKLIN SAMBERI masuk dan melakukan transaksi penggadaian sementara terdakwa menunggu diluar, setelah selesai selesai kami pergi mengambil uang hasil gadai emas yang masuk di ATM BNI di ATM BNI di dekat Polsek pelabuhan, selanjutnya kami kembali lagi mengambil di ATM BANK BNI di jl. moh. Yamin samping kantor penggadaian selanjutnya memberikan uang Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu ) kepada saksi FRANGKLIN SAMBERI dan terdakwa membonceng dengan motor dan menurulkannya di pasar selanjutnya terdakwa pergi;
  - Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa niat terdakwa melakukan pencurian karena rumah dalam keadaan kosong sehingga muncul niatnya untuk melakukan pencurian dan dengan cara merusak pintu belakang dengan kayu dan mendobraknya dengan badan selanjutnya masuk dan membongkar dan menemukan emas yang berada di laci rias kamar saksi korban ;
  - Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa sebuah kalung emas beserta liontinya dan sebuah gelang emas yang terdakwa mengambil dari rumah saksi korban ;
  - Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa Handpone merek Samsung J 2 Prime warna hitam depannya dan belakangnya berwarna Gold adalah

*Putusan Pidana Nomor:71/Pid.B/2019/PN Sru Hal. 10*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Handpone yang diberisai mendapatkan uang dari hasil gadai kalung emas

dan pada saat membuka pintu belakang rumah korban tersangka menggunakan kayu sekitar ½ meter kayu balok ukuran 5cm x 5cm ;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah tidak tahu dimana lagi kayu tersebut berada setelah terdakwa membuka pintu rumah saksi korban bagian belakang terdakwa membuangnya tidak jauh dari tempat tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulangi kembali.

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan penuntut umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalung R. Vansi Pipa 10 gram dengan harga Rp. 6.200.000 ( enam juta dua ratus rupiah) dari Toko Perhiasan emas Jakarta kompleks pasar aroro –iroro blok D no 6 serui papua tertanggal 14 Mei 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian liontin Salib 4,13 gram dengan harga Rp. 2.395.000 ( dua juta tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) dari Toko Perhiasan emas Jakarta kompleks pasar aroro –iroro blok D no 6 serui papua tertanggal 24 Oktober 2017 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gelang mainan bintang 13,8 gram dengan harga Rp. 8.280.000 ( delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Toko Perhiasan emas Mutiara Indah serui papua tertanggal 14 November 2017 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 2 buah cincin 10 gram dengan harga Rp. 8.280.000 ( delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Toko Perhiasan emas Cahaya Emas Jayapura papua tertanggal 09 Februari 2018 ;
- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung J 2 Prime warna hitam depannya dan belakangnya berwarna Gold ;
- 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin salib dengan berat 14.2 gram ;

*Putusan Pidana Nomor:71/Pid.B/2019/PN Sru Hal. 11*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas seberat 12,3 gram ;

- 1 (satu) lembar formulir Permintaan Pegadaian KCA an. FRANKLIN

HENDI SAMBERI dengan barang jaminan 1 Kalung + 1 gelang tanggal 20/08/2019 ;

- 1 (satu) lembar surat bukti kredit No. 11858-19-01-004207-3 an. FRANGKLIN HENDI SAMBERI tanggal 20 -08-2019 dengan barang jaminan satu gelang RT Sling mainan ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 12,3/10,0 gram + satu kalung RT tabung ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14,2 /13,5 gram ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Serui serta telah dibuat berita acara penyitaannya, barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diajukan pada persidangan maka terdapat kesesuaian. Terhadap kesesuaian tersebut maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 WIT bertempat rumah milik saksi korban Jalan Sumatera Serui , Distrik Yapen Selatan, Kab , Kepulauan Yapen ; -----
2. Bahwa benar kronologis kejadian tersebut yaitu berawal ketika Terdakwa hendak membeli rokok di gang tempat terdakwa tinggal dan pada saat berjalan melewati rumah korban Wati Wairara , Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepih kemudian timbul diat terdakwa untuk masuk kerumah tersebut , kemudian terdakwa lewat belakang rumah dan terdakwa mendobrak pintu rumah dengan badannya dan setelah terbuka terdakwa masuk kedalam menuju ruang tamu dan terdakwa masuk kedalam kamar yang tidak terkunci lalu terdakwa membongkar bongkar lemari dan terdakwa mengambil barang

barang berupa surat surat kwitansi pembelian emas dan mas milik saksi korban

Putusan Pidana Nomor:71/Pid.B/2019/PN Sru Hal. 12

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wati Walara dan keesokan harinya terdakwa mengadai hasil curiannya tersebut pada pengadaian di Serui ;

3. Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar RP, 23.975,000,- ( dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) dan saksi lkorban kemudian melapor kejadian ini ke polres kepulauan Yapen ;-----

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Terdakwa untuk dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa melawan pasal 363 Ayat (1) ke -3,ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya terdiri sebagai berikut : -

1. Unsur "**Barang Siapa**" ;
2. Unsur " **mengambil barang sesuatu**;
3. Unsur " **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;
4. Unsur " **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**".
5. Unsur " **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**".
6. Unsur " **dilakukan oleh dua orang atau lebih Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**".

Add. 1. Unsur "**Barang Siapa**" :

Menimbang, bahwa Setiap orang atau barang siapa adalah yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dalam arti Putusan Pidana Nomor:71/Pid.B/2019/PN Sru Hal. 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik

alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **WATTY SISK**

**YUDITH WAIRARA**, saksi FRANKLIN HENDI SAMBERI Alias ANGKI dan

Saksi HELDA REWOMI yang saling bersesuaian menerangkan,

membenarkan Terdakwa ANTHONI BUINEI Alias TONI adalah Terdakwa

tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang

identitas lengkapnya telah diuraikan dalam surat Dakwaan, dalam keadaan

sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan

perbuatannya pada saat melakukan tindak pidana sehingga tidak didapatkan

**error in persona**. Kemudian terhadap Terdakwa tersebut tidak ditemukan

alasan pembenar serta alasan pemaaf yang dapat menghapus perbuatan

pidana yang dilakukan Terdakwa yang akan diuraikan pada pembahasan

unsur selanjutnya.

**Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi**

**secara sah dan meyakinkan.**

Add. 2. Unsur "**mengambil barang sesuatu**" :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan mengambil ialah

memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam

penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara

pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara teori garis

besarnya dapat dibagi tiga, yaitu :

a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan

berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan

nyata terhadap barang itu.

b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari

barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara

tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan.

Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti : air, minyak, gas,

udara panas, uap dan aliran listrik. Khusus mengenai aliran listrik ini ada

yang mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Karenanya untuk

Putusan Pidana Nomor:71/Pid.B/2019/PN Sru Hal. 14

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghindari perbedaan pendapat dalam hal ini seyogyanya ditentukan

saja penafsirannya secara otentik.

- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu. Disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

Yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Jl. Sumatera Kab.Kepulauan Yapen tepatnya dirumah saksi korban WATTY SISKI YUDITH WAIRARA.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku pencurian tersebut ialah Terdakwa sendiri Terdakwa ANTHONI BUINEI Alias TONI sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban WATTY SISKI YUDITH WAIRARA.
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada saat itu terdakwa hendak membeli rokok di gang tempatnya tinggal, dan pada saat berjalan melewati rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat tidak ada motor kemudian timbul niatnya terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa jalan lewat samping hingga di belakang rumah dan sampai di pintu belakang kemudian terdakwa mendobrak pintu dengan badannya

Putusan Pidana Nomor:71/Pid.B/2019/PN Sru Hal. 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali tapi pintu tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa mengambil kayu kecil yang terletak disekitar rumah dan menggantal di pintu kemudian mendobrak dengan badannya sehingga pintu terbuka, selanjutnya terdakwa masuk dan menuju ke ruang tamu selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan atau ijin sebelumnya membongkar lemari dan meja rias saksi korban dan terdakwa menemukan emas didalam laci meja rias kemudian terdakwa melihat ada surat kwitansi kemudian terdakwa menyimpannya di dalam saku celananya Terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin salib emas, 1 (satu) buah gelang mainan bintang emas serta 2 (dua) buah cincin emas berada didalam lemari rias milik saksi korban, 1 (satu) buah HP tablet di dalam lemari juga di samping tempat emas, 1 (satu) buah tas kulit cowok selanjutnya keluar pergi dari rumah tersebut dengan hanya menutup pintu belakang saja.

- Bahwa akibat perbuatan tersangka terhadap saksi korban tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 23.975.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar barang-barang milik korban yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin salib emas, 1 (satu) buah gelang mainan bintang emas serta 2 (dua) buah cincin emas berada didalam lemari rias milik saksi korban, 1 (satu) buah HP tablet di dalam lemari juga di samping tempat emas, 1 (satu) buah tas kulit cowok milik saksi WATTY SISKI YUDITH WAIRARA

**Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.**

**Add. 3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

*Putusan Pidana Nomor:71/Pid.B/2019/PN Sru Hal. 16*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan mengambil 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah liontin salib emas, 1 (satu) buah gelang mainan bintang emas serta 2 (dua) buah cincin emas berada didalam lemari rias milik saksi korban, 1 (satu) buah HP tablet di dalam lemari juga di samping tempat emas, 1 (satu) buah tas kulit cowok milik saksi WATTY SISKI YUDITH WAIRARA, dimana benar barang tersebut ialah milik saksi WATTY SISKI YUDITH WAIRARA.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa seijin atau persetujuan dari korban.
- Bahwa benar barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa memiliki nilai ekonomis, dan saksi WATTY SISKI YUDITH WAIRARA mengalami kerugian atas hilangnya barang-barang tersebut ialah sekitar Rp 23.975.000 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

**Sehingga demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah**

**dan meyakinkan.**

**Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi**

**secara sah dan meyakinkan.**

Add. 4. Unsur "**dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**" :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak.

Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- hasil penjualan tersebut telah dinikmati bersama dengan teman-teman Terdakwa serta digunakan untuk memperbaiki sepeda motor.

**Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi**

**secara sah dan meyakinkan.**

Putusan Pidana Nomor:71/Pid.B/2019/PN Sru Hal. 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Add. 5. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ANTOHI BUINEI terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wit di Jln. Sumatera Serui Distrik Kab. Kep. Yapen dan benar dilakukan pada waktu malam hari di dalam rumah saksi WATTY SISKI YUDITH WAIRARA tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi WATTY SISKI YUDITH WAIRARA tersebut, dimana rumah tersebut memiliki pekarangan tertutup yang dikelilingi pagar.

**Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.**

**Add. 6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kejadian pencurian terjadi pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 Wit ( jam 1 pagi ) , kejadian di Jl. Sumatera serui Distrik Yapsel kab. Kep. Yapen, tepatnya didalam sebuah rumah yang kebetulan tidak ada orang yang tinggal malam kemudian kemudian timbul niatnya terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa jalan lewat samping hingga di belakang rumah dan sampai di pintu belakang kemudian terdakwa mendobrak pintu dengan badannya

*Putusan Pidana Nomor:71/Pid.B/2019/PN Sru Hal. 18*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali tapi pintu tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa mengambil kayu kecil yang terletak disekitar rumah dan mengganjal di pintu kemudian mendobrak dengan badannya sehingga pintu terbuka, selanjutnya terdakwa masuk dan menuju ke ruang tamu selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci tanpa sepengetahuan atau ijin sebelumnya terdakwa membongkar bongkar lemari dan meja rias saksi korban dan tersangka menemukan emas didalam laci meja rias kemudian terdakwa melihat ada surat kwitansi kemudian terdakwa menyimpannya di dalam saku celananya selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut.

**Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke 3 ,ke- 5 KUHP Pidana yang didakwakan Penuntut Umum terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sedangkan dipersidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi masa pidana yang harus dijalani oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Putusan Pidana Nomor:71/Pid.B/2019/PN Sru Hal. 19





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidana bagi

diri terdakwa ; -----

Keadaan Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa membuat orang lain mengalami kerugian; -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

- Terdakwa sudah pernah di hukum ; -----

Keadaan Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka majelis hakim

mengagap sudah sesuai hukuman yang di jatuhkan terhadap diri terdakwa seperti

dalam amar putusan ini

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1 ) ke -3, ke ke -5, KUHPidana, UU No, 8

Tentang Kuhap, serta ketentuan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ; **ANTHONI BUINEI Alias TONI** telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan**

**Memberatkan**" Sebagaimana Dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTHONI BUINEI Alias TONI**

dengan pidana penjara selama, **2 (dua)** Tahun dan **6 (enam)** Bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap di Tahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

➤ (satu) Lembar kwitansi pembelian kalung R. Vansi pipa 10 gram dengan harga RP,

6.200.000,- ( enam juta dua ratus ribu rupiah ) dari Toko perhiasan emas Jakarta

kompleks pasar airoro blok D No.6 serui Papua tertanggal, 14 Mei 2018 ;

➤ 1 (satu ) lembar Kwitansi pembelian Liontin Salib 4,13 gram dengan harga RP,

2395.000,- ( dua juta tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah ) dari Toko perhiasan

emas Jakarta Kompleks pasar Airoro Blok D No.6 Serui Papua Tertanggal, 28

Oktober 2017 ;

➤ 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gelang mainan bintang 13,8 gram dengan

harga RP, 8.280.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah ) dari Toko

perhiasan emas Mutiara indah Serui Papua tertanggal, 14 Nopember 2017 ;

➤ 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 2 buah cicin 10 gram dengan harga RP,

8.280.000,- ( delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah ) dari Toko

perhiasan emas Cahaya Emas Jayapura Papua Tertanggal, 9 Pebruari 2018 ;

➤ 1 (satu) Kalung emas beserta liontin salib dengan berat 14,2 gram ;

➤ 1 (satu) buah gelang emas seberat 12,3 gram ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi WATTY SISKI YUDITH WAIRARA;**

*Putusan Pidana Nomor:71/Pid.B/2019/PN Sru Hal. 20*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) lembar formulir permintaan pengadaian KCA An; FRANGKLIN

HENDI SAMBERI dengan barang jaminan 1 Kalung + gelang tanggal, 20

– 8 – 2019 ;

➤ 1 (satu) lembar surat bukti kredit No. 11858 -19 – 01 – 004207 – 3 An,

FRANGKLIN HENDI SAMBERI Tanggal, 20 – 8 – 2019 dangan barang

jaminan satu gelang RT Sling mainan ditaksir perhiasan emas 20 Karat

berat 12,3 / 10,0 gram + satu kalung RT tabung di taksir perhiasan emas

20 Karat berat 14,2 / 13,5 gram ;

**Di kembalikan kepada pihak Pengadaian yaitu Saksi Muh FAJRIN;**

➤ 1 (satu ) buah Handpone merek Samsung J2 Prime warna hitam depannya

dan belakangnya bewarna gold ;

Di rampas untuk Negara

➤ Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Serui pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2019** oleh kami

**YANCE PATIRAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IVAN BUDI SANTOSO,**

**S.H.,M. Hum.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing-masing sebagai

Hakim anggota, yang diucapkan , dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari

**Selasa** tanggal **10 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut dibantu oleh **SAPTA YUNIARTA, S.H.** sebagai panitera pengganti

Pada Pengadilan Negeri Serui serta dihadiri **ANTONIA SARWOM,S.H.** .penuntut

umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IVAN BUDI SANTOSO, S.H. M.Hum

YANCE PATIRAN,S.H.,M.H.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

*Putusan Pidana Nomor:71/Pid.B/2019/PN Sru Hal. 21*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SAPTA YUNIARTA, S.H.

*Putusan Pidana Nomor:71/Pid.B/2019/PN Sru Hal. 22*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)